



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 05 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
TENTANG PELEPASAN BEKAS TANAH KAS DESA
KEPADA
PT. CIPTA ASTAKA SURYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana tersebut dibawah ini telah memenuhi persyaratan yaitu :

1. Keputusan Kepala Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo tanggal 7 April 1996 Nomor 05 Tahun 1996 tentang pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Benowo seluas ± 43.509 M² kepada PT. Cipta Astaka Surya ;
2. Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo tanggal 29 Maret 1996 Nomor 2 Tahun 1996 tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Klampisngasem seluas ± 50.368 M² kepada PT. Cipta Astaka Surya ;
3. Keputusan Kepala Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo tanggal 27 Maret 1996 Nomor 03 Tahun 1996 tentang pelepasan tanah eks ganjuran Kelurahan Menur Pumpungan ;
4. Keputusan Kepala Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang tanggal 23 Maret 1996 Nomor 06 Tahun 1996 tentang pelepasan tanah bekas ganjuran milik Kelurahan Karangpilang di Jurang Kuping Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Cipta Astaka Surya untuk keperluan pembangunan Taman Satwa / Kebun Binatang ;
5. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan tanggal 16 April 1996 Nomor 03 Tahun 1996 tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan seluas ± 20.682 M² kepada PT. Cipta Astaka Surya ;
6. Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar tanggal 27 Maret 1996 Nomor 05 Tahun 1996 tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Tengah seluas ± 5.993 M² kepada PT. Cipta Astaka Surya ;

7. Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung tanggal 26 Maret 1996 Nomor 03 Tahun 1996 tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Wiyung seluas ± 60.658 M² kepada PT. Cipta Astaka Surya ;
8. Keputusan Kepala Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo tanggal 26 Maret 1996 Nomor 188.4/01/402.91.06.04/III/1996 tentang usulan pelepasan sisa eks. tanah ganjaran / bondo desa Kelurahan Jemurwonosari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15721/013/1996 tanggal 15 Nopember 1996 perihal pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo, Kelurahan Klampisngasem dan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunungapyar, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung serta Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang pelepasan bekas tanah kas desa kepada PT. Cipta Astaka Surya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang pelepasan bekas tanah kas desa kepada PT. Cipta Astaka Surya.

Pasal 2

Kepada PT. Cipta Astaka Surya diwajibkan memberikan pengganti masing-masing kepada :

1. Kelurahan Benowo Kecamatan Benowo, berupa :

- a. menyerahkan tanah tambak seluas ± 47.860 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;
- b. memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

2. Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo, berupa :

- a. menyerahkan tanah tamabak seluas ± 55.405 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;
- b. memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 80.568.800,00 (Delapan puluh lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

3. Kelurahan Menurpumpungan Kecamatan Sukolilo, berupa :

- a. menyerahkan tanah tambak seluas ± 33.237 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;
- b. memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 48.344.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Menurpumpungan Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

4. Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang, berupa :

- a. menyerahkan tanah tambak seluas ± 86.366 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;
- b. memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 121.260.800,00 (Seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

5. Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, berupa :

- a. menyerahkan tanah tambak seluas ± 22.750 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;
- b. memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 33.091.200,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

6. Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gununganyar, berupa :

- a. menyerahkan tanah tambak seluas ± 6.592 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;

- b. memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 9.588.000,00 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gununganayor Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

7. Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, berupa :

- a. menyerahkan tanah tambak seluas ± 67.000 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;
- b. memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 97.052.800,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

8. Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, berupa :

- a. menyerahkan tanah tambak seluas ± 3.450 M² terletak di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo ;
- b. memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 5.008.000,00 (Lima juta delapan ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa dapat dilaksanakan setelah PT. Cipta Astaka Surya memenuhi :

- a. Kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini ;
- b. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan sehubungan dengan pembangunan Taman Satwa / Kebun Binatang ;

- c. Kewajiban pemasangan papan nama dan patok tanda batas diatas tanah pengganti yang menjadi bekas tanah kas desa masing-masing Kelurahan tersebut diatas.

Pasal 4

Kepada masing-masing Kepala Kelurahan untuk :

- a. mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa masing-masing Kelurahan ;
- b. mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf b Keputusan ini sebagai dana pembangunan Kelurahan yang penggunaannya harus sepenuhnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung sepenuhnya oleh PT. Cipta Astaka Surya dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1996 Nomor 143/15721/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 Januari 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu GUBERNUR Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala IIwilkoD ;
4. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
5. Sdr. Pembantu Walikotamadya yang bersangkutan ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;
7. Sdr. Lurah yang bersangkutan ;
8. Sdr. Dirut. PT. Cipta Astaka Surya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 3 Tanggal 22 Januari 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,



DH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293